

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena penerimaan pajak yang sering terjadi adalah masih banyaknya tunggakan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan pajak banyak menghadapi tantangan, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal (Kemenkeu.go.id, 2019). Dinamika permasalahan penerimaan pajak khususnya yang terjadi di Negara Indonesia sangat menarik untuk menjadi topik penelitian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan 3 faktor yang menjadi penyebab realisasi penerimaan pajak di Indonesia melambat yaitu pertama restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat, kedua yaitu keadaan ekonomi global sedang melemah, dan yang ketiga adalah harga komoditas belum menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan (Kemenkeu.go.id, 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa adanya tekanan dari perlambatan perekonomian global menyebabkan Negara Indonesia gagal dalam mengumpulkan target penerimaan pajak. Indonesia tidak pernah lagi mencapai target penerimaan pajak sejak tahun 2008 artinya tahun 2019 Indonesia mengalami *shortfall* pajak yang ke-11 tahun (Kemenkeu.go.id, 2016). Berikut data realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2014 sampai 2019 pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2014 – 2019

Tahun	Target (dalam triliun)	Realisasi (dalam triliun)	Shortfall (dalam triliun)	%
2014	1.072	985	87	91,9%
2015	1.294	1.055	239	81,5%
2016	1.539	1.283	256	83,4%
2017	1.283	1.147	136	89,4%
2018	1.424	1.315,9	108	92%
2019	1.577,6	1.332,1	245,5	84,4%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2020

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pamekasan Tahun 2014 – 2019

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Aktif	WP Lapor SPT	Target Penerimaan (dalam miliar)	Realisasi (dalam miliar)	%
2014	111.586	52.248	26.793	283.574	278.811	98%
2015	119.674	61.391	33.694	419.240	352.094	84%
2016	132.168	73.649	41.449	513.000	388.414	76%
2017	140.020	81.326	37.823	475.393	397.258	83%
2018	151.753	92.975	32.534	515.349	481.971	93%
2019	155.300	105.146	30.673	585.431	457.233	78%

Sumber: Data yang diperoleh dari KPP Pratama Pamekasan

Tabel 1.1 dan tabel 1.2 menjelaskan bahwa pajak di Negara Indonesia setiap tahun selalu mengalami *shortfall* (kekurangan) antara target penerimaan dan realisasinya. Artinya target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

Kepala KPP Pratama Pamekasan Teddy Haryanto mengungkapkan dari 155.300 wajib pajak, secara online hanya sekitar 30.673 atau 50,4% wajib pajak yang melaporkan SPT. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan melambat. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan bertambah sangat besar, akan tetapi wajib pajak yang melapor SPT tidaklah menunjukkan peningkatan yang sama seperti peningkatan jumlah wajib pajak. Artinya penerapan *self assessment system* di KPP Pratama Pamekasan belum terlaksana dengan baik. Penerapan *self assessment system* yang kurang baik mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini menimbulkan banyaknya tunggakan pajak. Banyaknya tunggakan pajak yang terjadi di KPP Pamekasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Pamekasan belum terlaksana dengan maksimal. Beban pemeriksaan yang tidak sebanding dengan sumber daya manusianya juga mempengaruhi penerimaan pajak. KPP Pratama Pamekasan hanya memiliki

jumlah petugas pemeriksa pajak sebanyak 4 orang sedangkan beban pemeriksaannya cukup banyak yaitu sebesar 155.300 sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal, hal ini memiliki berpengaruh kepada penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini mengembangkan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia salah satunya adalah *self assessment system*, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) *self assessment system* adalah pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak. *Self assessment system* akan terlaksana secara efektif jika telah terbentuk kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di masyarakat. Akan tetapi yang terjadi di Negara Indonesia masih memperlihatkan rendahnya tingkat kepatuhan, hal ini bisa dilihat dari *tax gap* dan *tax ratio* yang belum optimal (Suhendra, 2010). Memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak memiliki banyak resiko. Sistem pemungutan ini mempunyai banyak celah bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan, untuk itu diperlukan peraturan perpajakan untuk menunjang kepatuhan wajib pajak (Rahmawati *et al*, 2014). Ismawan (2000) menyatakan bahwa upaya optimalisasi penerimaan akan terkendala jika penerapan *self assessment system* masih lemah. Dalam penerapannya *self assessment system* sering kali dijumpai pelanggaran pajak, sehingga pemerintah akhirnya memberlakukan UU Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Mardiasmo (2016) mengatakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak diharapkan supaya wajib pajak mau melunasi beban utang pajak dan biaya penagihannya. Setelah dilakukan penagihan oleh fiskus akan

tetapi wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki hak menagih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelaksanaan penagihan pajak yang efektif dapat menunjang penerimaan negara dalam sektor perpajakan yang digunakan untuk kontribusi pembangunan negara (Meiliawati, 2013). Agar wajib pajak tetap dalam aturan perpajakan, maka perlu diadakan pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara objektif untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada standar pemeriksaan (Mardiasmo, 2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan pemeriksaan memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dilaksanakannya pemeriksaan pajak secara objektif diharapkan mampu menunjang penerimaan pajak yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut James dan Clinton (2004) kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk melakukan kewajiban terhadap tanggungan perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hampir semua negara yang menganut sistem perpajakan pasti akan mengalami masalah klasik seperti kepatuhan wajib pajak. Untuk melakukan kewajiban perpajakannya maka sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak guna untuk meningkatkan penerimaan pajak (Doran, 2009). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diberlakukan sanksi perpajakan guna memberikan peringatan yang tegas kepada wajib pajak tidak patuh.

Sanksi perpajakan mempunyai peran penting bagi penerimaan pajak supaya undang-undang perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak dan memberikan kejelasan

kepada wajib pajak tidak patuh. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak mengakibatkan diterapkan sanksi perpajakan. Pelaksanaan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Mutia, 2014). Sesuai dengan variabel independen (X) maka teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum.

Radbruch (1950) selaku pencetus dari teori kepastian hukum menyatakan elemen-elemen dalam suatu hubungan memerlukan hubungan yang baik untuk mencapai sistim hukum yang baik, sehingga menaati peraturan perundang-undangan perpajakan sangat diperlukan guna untuk mencapai sistim perpajakan yang baik. Sehingga hubungan variabel *self assessment system* terhadap penerimaan pajak, hubungan variabel penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, dan hubungan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh teori kepastian hukum (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Hidayat (2018) berpendapat *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya penerapan *self assessment system* terlaksana dengan baik dan menggambarkan bahwa wajib pajak sudah menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Semakin tinggi tingkat penerapan *self assessment system*, maka juga dapat menunjang peningkatan penerimaan pajak (Mispa, 2019).

Febriyanti (2013) berpendapat bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan disesuaikan dengan optimalisasi tunggakan pajak yang ditagih. Penelitian ini tidak sesuai dengan Darmayani dan Herianti (2017) bahwa penagihan pajak sebagai sarana untuk

menagih tunggakan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Novitaningsih *et al* (2019) juga menyatakan penagihan pajak secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Yeni (2013) berpendapat pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2010) berpendapat pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk pembinaan kepada wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Novitaningsih *et al* (2019) dan Krisnayanti dan Yuesti (2019) juga mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Syahril (2013) menyatakan kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka juga akan menunjang peningkatan penerimaan pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan Krisnayanti dan Yuesti (2019) yang berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Primerdo (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Sanksi perpajakan merupakan sebuah hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak maka sanksi perpajakan perlu diterapkan guna memberikan kejeraan pada wajib pajak yang tidak patuh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak di Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Pamekasan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Pamekasan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Pamekasan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, serta dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *self assessment system*, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Pamekasan diharapkan dapat menjadi masukan bagi petugas pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh *self assessment system*, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Pamekasan dan dapat dijadikan sebagai wawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak ditahun selanjutnya.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat berupa tambahan wawasan pengetahuan.